TUGAS AKHIR

ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PPH 21 PADA SATVIKA CONSULTING (STUDI KASUS PT ABC)

POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI KOMANG TRISNA ARMAYANTHI
NIM : 2215613102

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PPH 21 PADA SATVIKA CONSULTING (STUDI KASUS PT ABC)

NI KOMANG TRISNA ARMAYANTHI
2215613102
(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultan pajak dalam mengoptimalkan pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada PT ABC oleh Satvika Consulting. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya efektivitas pengelolaan PPh 21 oleh perusahaan akibat keterbatasan pemahaman atas peraturan perpajakan dan ketidakteraturan dalam administrasi pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan konsultan pajak Satvika Consulting dan dokumentasi terkait proses perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPh 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satvika Consulting berperan aktif dalam tiga aspek utama, yaitu: (1) melakukan perhitungan PPh 21 secara akurat berdasarkan regulasi terbaru, termasuk penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dan tarif progresif tahunan; (2) mendampingi klien dalam proses penyetoran PPh 21 melalui sistem e-billing; serta (3) memastikan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu menggunakan sistem berbasis aplikasi e-filing atau e-bupot 21/26. Strategi yang digunakan, yaitu metode gross-up, terbukti mampu mengurangi beban pajak karyawan tanpa mengurangi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran konsultan pajak tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengelolaan perpajakan perusahaan.

Kata Kunci: ***konsultan pajak, PPh 21, gross-up, kepatuhan perpajakan, Satvika Consulting***

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan ..... **i**
Abstrak ..... **ii**
Halaman Prasyarat Gelar Ahli Madya ..... **iv**
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah ..... **v**
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian ..... **vi**
Halaman Penetapan Kelulusan ..... **vii**
Kata Pengantar ..... **viii**
Daftar Isi ..... **xi**
Daftar Tabel ..... **xii**
Daftar Lampiran ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Kesenjangan 3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
A. Standar Aktivitas 6
B. Praktik Baik Aktivitas 18
BAB III METODE PENULISAN **22**
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas 22
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 22
BAB IV PEMBAHASAN **25**
A. Deskripsi Objek Penulisan 25
B. Deskripsi Aktivitas 26
C. Pembahasan 31
BAB V PENUTUP **38**
A. Simpulan 38
B. Saran 38
DAFTAR PUSTAKA **40**
LAMPIRAN **43**

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Setahun 2023 27
Tabel 4. 2 Tarif Progresif Pajak Penghasilan Pasal 21 29
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Setahun 2024 33

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Setahun 2024 44
Lampiran 2: Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan 45
Lampiran 3: SPT Induk PPh 21 Tahun 2024..... 49
Lampiran 4: SPT Induk PPh 21 Tahun 2023..... 51
Lampiran 5: Kerangka Umum Pertanyaan Wawancara dan Hasil Wawancara 53

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (P. P. Indonesia, 2009). Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Salah satu pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara dan individu adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 sering kali menjadi tantangan bagi wajib pajak, khususnya bagi perusahaan yang memiliki banyak karyawan dengan berbagai jenis penghasilan, seperti penghasilan tetap, tunjangan tidak tetap dan insentif. Kompleksitas ini semakin meningkat dengan adanya perubahan regulasi yang terus berkembang, sehingga wajib pajak dituntut untuk mengikuti perkembangan kebijakan agar tidak mengalami kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan. Peran konsultan pajak menjadi penting untuk membantu perusahaan memastikan kepatuhan perpajakan serta mengoptimalkan kewajiban perpajakannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 menjelaskan bawha konsultan pajak merupakan setiap orang yang dalam

lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keahlian konsultan pajak dalam memahami regulasi serta memberikan solusi yang tepat dapat membantu perusahaan memitigasi risiko kesalahan administrasi dan perhitungan yang berpotensi menimbulkan sanksi perpajakan.

Kasus yang terjadi pada PT ABC menunjukkan bahwa pengelolaan PPh 21 belum berjalan secara optimal. Keterlambatan dan ketidaklengkapan dalam pengumpulan dokumen penghasilan karyawan seperti slip gaji, tunjangan, bonus, serta data potongan seperti BPJS, ditambah dengan kurangnya pemahaman perusahaan dalam mengelola PPh 21, menyebabkan perusahaan menglami lebih bayar dan/atau kurang bayar pajak yang berdampak pada risiko sanksi perpajakan. Kondisi ini menegaskan perlunya peran konsultan pajak dalam membantu perusahaan agar lebih tertib dan efektif dalam pengelolaan kewajiban pajak.

Penelitian terdahulu oleh (Wijaya & Nainggolan, 2022) pada PT Kadena Sinar Solusi menunjukkan bahwa konsultan pajak dapat menerapkan strategi perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross-up* yang terbukti mampu menurunkan beban PPh 21 sekaligus meningkatkan kepatuhan klien terhadap peraturan perpajakan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada peran konsultan pajak dalam optimalisasi pengelolaan PPh 21. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada strategi perencanaan pajak dengan metode *gross-up*, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis

peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan PPh 21 pada PT ABC melalui Satvika Consulting.

Ketertarikan peneliti dalam mengambil judul ini didasarkan pada pentingnya peran konsultan pajak di tengah dinamika regulasi yang terus berubah dan kompleksitas administrasi PPh 21 di perusahaan. Selain itu, peneliti ingin mengetahui secara mendalam bagaimana konsultan pajak dapat berrperan tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai mitra strategis perusahaan dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, akurat dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka disusunlah Tugas Akhir ini dengan judul "**Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Optimalisasi Pengelolaan PPh 21 pada Satvika Consulting (Studi Kasus PT ABC)**".

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah "bagaimanakah peran Satvika Consulting dalam mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada PT ABC?."

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

   Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran konsultan

pajak dalam mengoptimalkan pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada PT ABC.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini sebagai berikut:

1) Bagi Satvika Consulting

Penulisan ini dapat memeberikan wawasan yang lebih luas bagi Satvika Consulting dalam memahami peran strategis konsultan pajak dalam mengoptimalkan PPh 21. Dengan adanya kajian ini, Satvika Consulting dapat meningkatkan kualitas layanan konsultasi yang diberikan kepada klien, khususnya dalam aspek perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21. Selain itu, hasil penulisan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan strategi konsultasi yang lebih efektif serta memperkuat reputasi perusahaan sebagai firma konsultan pajak yang kompeten dan terpercaya.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi Politeknik Negeri Bali dengan menambah referensi ilmiah terkait dengan peran konsultan pajak dalam dunia bisnis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami implementasi perpajakan dalam praktik nyata. Selain itu, penulisan ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan optimalisasi pajak dan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

3) Bagi Mahasiswa

Penulisan ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan perpajakan, khususnya terkait PPh 21. Mahasiswa dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana konsultan pajak berperan dalam membantu perusahaan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir atau penelitian lain yang berkaitan dengan perpajakan dan konsultasi pajak. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih siap dalam menghadapi dunia kerja, terutama di bidang perpajakan dan akuntansi.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran konsultan pajak dalam optimalisasi pengelolaan PPh 21 oleh Satvika Consulting, dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak berperan penting dalam optimalisasi pengelolaan PPh 21, yang dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk periode Januari–November dan tarif progresif untuk periode Desember sesuai dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Kedua, kepatuhan terhadap tenggat waktu penyetoran dan pelaporan juga telah berjalan dengan baik, dengan memanfaatkan e-billing untuk penyetoran dan e-filling untuk pelaporan, serta pengawasan dan pengingat aktif dari pihak konsultan kepada klien. Selain itu, penggunaan metode *gross-up* yang direkomendasikan oleh Satvika Consulting turut menjadi bukti bahwa pengelolaan pajak tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan karyawan karena pajak ditanggung oleh perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengusulkan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel penelitian, baik dari segi jumlah perusahaan maupun jumlah karyawan, untuk memperkuat serta memperinci hasil temuan dan memperoleh gambaran yang lebih representatif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan lokasi atau objek penelitian yang berbeda, sehingga dapat menemukan fenomena dan perspektif baru dalam peran konsultan pajak terhadap pengelolaan PPh 21, serta memperluas cakupan generalisasi hasil penelitian.

2. Bagi Satvika Consulting

   Satvika Consulting disarankan untuk terus meningkatkan layanan konsultasi dengan menyusun dokumentasi standar operasional prosedur (SOP) secara tertulis dan sistematis, sebagai pedoman baku dalam setiap tahap pengelolaan PPh 21. Selain itu, Satvika Consulting juga perlu memperkuat edukasi kepada klien, khususnya terkait kewajiban pelaporan dan penyetoran PPh 21, serta memberikan pelatihan atau pengarahan rutin untuk meningkatkan pemahaman klien terhadap prosedur perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, N., & Trihastuti, A. (2024). Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, *3*, 79–94. http://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/issue/view/462

Dewi, N. P. T. D., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2025). Analisis Peran Konsultan Pajak terhadap Perhitungan PPh 21 di Ms Ria Tax Consultant. *SINTESA : Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora*, *7*(PROSIDING SINTESA), 627–632. https://doi.org/10.36002/snts.v7i.3641

Indoesia, P. P. (2023). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. JDIH. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023?

Indonesia, K. K. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*. JDIH. https://peraturan.bpk.go.id/Details/232838/pmk-no-175pmk012022?

Indonesia, P. P. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6*

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. JDIH. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009?

Indonesia, P. P. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. JDIH. https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021?

Indonesia, P. P. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi*. JDIH. https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023?

Klau, D., & Dri Puspita, W. (2025). Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM. *BIJAK : Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 44–53. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Andi Offset.

Mialdy, M. P., & Ahyaruddin, M. (2024). Optimasi PPh Pasal 21 Pasca Berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023. *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, *16*, 135–149. https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.409

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak Edisi ke-6*. Salemba Empat.

Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 yang Dilakukan Konsultan Pajak terhadap Klien Untuk Meminimalkan

Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, *7*, 167–183. https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.220

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI